



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Frasa “Pihak Ketiga” Terkait Dengan Larangan Sita Jaminan Terhadap Aset
Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah**

Pemohon : **Muhammad Ainul Yaqin, dkk**

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e UU 1/2004 terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Rabu, 17 September 2025

Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e UU 1/2004.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma undang-undang, *in casu*, Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e UU 1/2004 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK

7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Agustus 2025, hlm. 8 sampai dengan hlm. 18].

2. Pada tanggal 8 September 2025, pukul 08.02 WIB, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan Pemohon dan pengesahan alat bukti pada tanggal 9 September 2025.
3. Bahwa Mahkamah dalam hal ini tidak hanya memeriksa berkenaan dengan sistematika permohonan saja sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan syarat formal formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika *an sich*. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. Dan setelah Mahkamah mencermati dengan saksama substansi permohonan *a quo*, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan, para Pemohon menguraikan mengenai teori yang berkaitan dengan kekayaan negara dalam hal ini adalah BUMN dan/atau BUMD serta hal-hal yang berkenaan dengan penyitaan aset dalam sistem hukum perdata juga praktik di beberapa negara dikaitkan dengan pendapat para Pemohon mengenai ketidakjelasan frasa "pihak ketiga" dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e UU 1/2024. Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut pada alasan permohonan para Pemohon terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Para Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan seharusnya menguraikan mengapa norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa uraian mengenai pertentangan antara norma *a quo* dengan dasar pengujian, maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma dalam undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa kemudian dalam petitum permohonan *a quo* yaitu petitum angka 2 merupakan petitum yang tidak lazim dimohonkan dalam permohonan pengujian undang-undang. Selain itu, rumusan petitum angka (2) justru tidak berkesesuaian dengan alasan-alasan permohonan para Pemohon yang menguraikan mengenai adanya permasalahan dengan berlakunya frasa "pihak ketiga" dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e UU 1/2004 yang menyebabkan ketidakpastian dalam proses penyitaan terhadap harta kekayaan negara. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami keinginan para Pemohon yang memohon pemaknaan frasa "pihak ketiga" dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e UU 1/2004 karena tidak ada penjelasan berkenaan dengan hal tersebut. Namun, dengan rumusan petitum yang demikian apabila dikabulkan justru membuat keseluruhan norma yang dimohonkan para Pemohon *a quo* menjadi tidak jelas. Terlebih, rumusan petitum angka 2 tersebut tidak memperlihatkan adanya persoalan dalam frasa "pihak ketiga" dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e UU 1/2004.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian alasan permohonan tidak jelas dan rumusan petitum yang tidak sesuai sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.